



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 20/13-SK/2021**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
21. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. pembiayaan;
- f. Pungutan desa;
- g. Ketentuan peralihan; dan

h. Ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:
 - a. System organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana Hasil Identifikasi dan Inventarisasi meliputi:
 - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan;
 - b. pelestarian nilai-nilai gotong-royong masyarakat;
 - c. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya desa;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset milik desa;
 - f. pengelolaan makam dan petilasan desa;
 - g. pembinaan kerukunan umat beragama skala desa; dan
 - h. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. pengelolaan system administrasi, data, informasi, dan kearsipan berskala desa;
 - b. pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berskala desa;
 - c. Pengelolaan batas desa;
 - d. pengelolaan tata ruang dan petasosial berskala desa;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana berskala desa;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;

- g. pengelolaan bencana berskala desa;
- h. pengelolaan wisata dan usaha ekonomi kreatif berskala desa;
- i. pengelolaan inovasi dan produk unggulan berskala desa.
- j. Pengelolaan teknologi tepat guna berskala desa;
- k. pengelolaan kelompok rentan berskala desa;
- l. pengelolaan ketahanan pangan berskala desa;
- m. pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berskala desa;
- n. pengelolaan sumber daya manusia berskala desa;
- o. pengelolaan pemuda dan olahraga berskala desa;
- p. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan non formal milik desa;
- q. dukungan pendidikan bagi siswa tidak mampu desa di luar program pemerintah dan pemerintah daerah;
- r. pengelolaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) berskala desa;
- s. pengelolaan tenaga kerja berskala desa;
- t. pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dan BUMDes bersama;
- u. dukungan pencegahan narkoba dan zata diktif di Desa;
- v. pengelolaan sampah berskala Desa; dan
- w. pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala desa;
- x. menerbitkan surat keterangan miskin/ kurang mampu;

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. Bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya kekas desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksan akan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 08 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 08 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI